

***PELAKSANAAN RESTITUSI TERHADAP ANAK PENYANDANG
DISABILITAS KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (STUDI DI
PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN)
IMPLEMENTATION OF RESTITUTION FOR CHILDREN WITH
DISABILITIES VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE
(STUDY AT THE MADIUN REGENCY DISTRICT COURT)***

Mei Hua Pradita dan Maria Novita Apriyani

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

20071010002@student.upnjatim.ac.id maria.ih@upnjatim.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Pradita, Mei Hua dan Maria Novita Apriyani. *Pelaksanaan Restitusi terhadap Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual (Studi di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2024).

ABSTRAK

Hak restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum yang wajib diberikan kepada anak korban tindak pidana. Metode yang digunakan dalam mengkaji data yaitu secara yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini menunjukkan mekanisme pemenuhan restitusi terhadap anak penyandang tunagrahita di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dan bentuk-bentuk hak restitusi yang berhak diterima oleh anak penyandang tunagrahita korban tindak pidana kekerasan seksual. Mekanisme pemenuhan di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana

Kata Kunci: Anak, Disabilitas, Korban, Restitusi

ABSTRACT

The right to restitution as a form of legal protection that must be given to child victims of criminal acts. The method used in studying the data is empirical legal with data collection through interviews and literature studies. This study shows the mechanism for fulfilling restitution for children with mental disabilities at the Madiun Regency District Court, and the forms of restitution rights that are entitled to be received by children with mental disabilities who are victims of sexual violence. The fulfillment mechanism at the Madiun Regency District Court has been carried out in accordance with Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2022 concerning Procedures for Settlement of Applications and Granting of Restitution and Compensation to Victims of Criminal Acts

Keywords: Child, Disability, Victim, Restitution

A. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki beberapa peraturan yang dapat melindungi korban kekerasan seksual meliputi: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Anak; dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Walaupun telah terdapat beberapa peraturan, akan tetapi sering kali penulis temukan hambatan dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

Kasus kekerasan seksual di Indonesia kian hari kian meningkat dan terus mengalami peningkatan dibidang statistik, terutama terhadap anak-anak. Merujuk pada data yang penulis temukan di Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), sebanyak 5.988 anak menjadi korban kekerasan seksual.¹ Hal ini sejalan dengan laporan catatan tahunan Komnas Perempuan periode 2023, bahwa anak perempuan khususnya penyandang disabilitas mental merupakan obyek yang paling sering mengalami kekerasan seksual. Hal ini dikarenakan anak-anak belum mampu memaksimalkan pemikirannya untuk dapat menolak dan melawan dari ajakan pelaku. Selain kerap kali mendapatkan aksi kekerasan seksual, anak-anak dengan penyandang disabilitas mental kerap kali mengalami kesukaran dalam memperoleh akses keadilan (*access to justice*).

Pada periode April 2022 hingga Juli 2024, Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun telah menangani 31 perkara kekerasan seksual pada anak. Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Yunita Ramadhani, S.H., M.H. selaku Jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Kota Madiun.² Beliau menuturkan bahwa anak-anak khususnya perempuan penyandang disabilitas mental sering mengalami hambatan dan kesukaran dalam mengatasi permasalahan tersebut di pengadilan.

¹ Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), *Data Kekerasan Seksual Pada Anak*, diakses dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada 17 Juli 2024, jam 10.00 WIB.

² Wawancara dengan Ibu Yunita Ramadhani, S.H., M.H., Jaksa Kejaksaan Negeri Kota Madiun, *Hambatan Anak Penyandang Disabilitas Mental dalam Menghadapi Permasalahannya di Pengadilan serta Kurangnya Pengetahuan Hukum yang Menghambat Proses Pelaporan*, Kota Madiun, 15 Mei 2024.

Selain itu beliau juga menambahkan bahwa kurangnya pengetahuan akan hukum membuat sebagian masyarakat terutama orang tua korban mengalami kesulitan dalam melaporkan peristiwa yang menimpa anaknya.

Pada penulisan kali ini, penulis akan memberikan contoh konkret dari gambaran kasus di atas. Merujuk pada Putusan Perkara Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Mjy³, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan restitusi sebesar Rp25.000.000.00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) bagi korban akan tetapi pelaku enggan melaksanakan kewajiban tersebut. Melihat fakta tersebut, membuat penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana seharusnya pemenuhan dan implementasi hak restitusi terhadap anak penyandang disabilitas mental khususnya bagi anak perempuan.

Guna mewujudkan rasa penasaran penulis, penulis membuat dua rumusan masalah sebagai bahan penyelesaian dari pemikiran yang mengganjal. Rumusan pertama yaitu mengenai bentuk-bentuk hak restitusi apa saja yang dapat diberikan kepada anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Rumusan kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemenuhan restitusi terhadap anak tunagrahita di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun.

B. PEMBAHASAN

1. Bentuk- Bentuk Hak Restitusi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Merujuk pada Pasal 30 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bahwa restitusi wajib diberikan kepada korban tindak pidana kekerasan seksual oleh terdakwa atas dasar kerugian yang telah diakibatkan akibat peristiwa pidana yang telah dilakukan. Ganti kerugian yang dapat diberikan berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti rugi biaya perawatan medis dan/atau psikologis atau ganti kerugian lain yang diderita korban akibat tindak pidana kekerasan seksual.⁴

³ Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN_Mjy, tertanggal 05 Desember 2023.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU Nomor 12 Tahun 2022, LN.2022/No.120, TLN No.6792, Ps. 30 Ayat (1) dan (2).

Dengan adanya upaya restitusi, pemerintah menginginkan para pelaku kejahatan mengetahui dan memahami bahwa atas tindakannya telah membuat kerugian tidak hanya pada korban melainkan keluarganya juga. Kerugian ini tidak hanya bersifat materil saja, melainkan imateril juga. Oleh karena hal tersebut, Pelaku tindak pidana wajib membayar denda, menerima pidana pokok dan/atau pidana tambahan, serta menanggung biaya kerugian yang bersifat materil dan immateriil yang diderita korban.⁵ Hak restitusi korban dalam hal korban tidak mengajukan permohonan restitusi dalam proses persidangan, permohonan tetap dapat diajukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar menganggap hak restitusi ini penting dan wajib diberikan kepada korban terlebih anak penyandang disabilitas korban tindak pidana kekerasan seksual.

Anak-anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual khususnya penyandang tunagrahita berhak menerima restitusi, dan untuk mendapatkan hak tersebut korban bersama orang tua atau saudara maupun rekannya harus terlebih dahulu mengajukan permohonan restitusi. Mekanisme restitusi tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. PERMA ini merujuk kepada ketentuan yang termuat dalam PP No. 43 Tahun 2017, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemeriksaan permohonan restitusi diatur dengan PERMA.

Pemberian restitusi yang tidak dilaksanakan oleh terdakwa maka Jaksa dapat menyita harta kekayaan terdakwa dan melelang kekayaan untuk memenuhi pembayaran restitusi. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 30 Ayat (11) dan (12) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Berdasarkan ketentuan diatas korban tetap mendapat hak restitusi meskipun terdakwa tidak dapat membayar restitusi, pemerintah tetap memberikan solusi apabila terdakwa tidak melakukan kewajibannya untuk membayar restitusi.

⁵ Palguna Pelayun, Cokorda Gede Agung Tri, I Dewa Gede, Dana Sugama, *Pemberian Restitusi kepada Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana*, Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.11, No.06 (2022), p.6.

Bentuk-bentuk Hak restitusi, mekanisme pelaksanaan sampai tata cara pelaksanaan pada dasarnya diatur lengkap dalam peraturan perundang-undangan yang ada seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana. Namun, seringkali hak restitusi ini tidak terpenuhi dengan baik karena dalam praktiknya pasti ada saja kendala. Kendala-kendala timbul tidak hanya dari terdakwa yang tidak melakukan pembayaran restitusi, melainkan juga dapat dari korban atau keluarga korban yang tidak paham akan pentingnya restitusi sehingga tidak mengajukan permohonan restitusi. Kendala lainnya juga diakibatkan karena tidak adanya koordinasi antara aparat penegak hukum dalam hal pengawasan pemenuhan hak restitusi.

Hak restitusi banyak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana. Hak restitusi belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, namun dalam undang-undang tersebut secara jelas dikatakan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwa hak bagi anak penyandang disabilitas harus mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama dengan anak lain. Berikut adalah tabel perbedaan pemenuhan hak restitusi di setiap perundang-undangan.

Peraturan Perundang-Undangan	Bentuk Pemenuhan Restitusi
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	-Belum diatur
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	-Pasal 37, <i>“dalam hal pelaku adalah anak pemberian restitusi dilakukan oleh orang tua/wali”</i>

<p>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak</p>	<p>-pasal 71D Ayat (1), “<i>setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 Ayat(2) huruf b, d,f,h,I dan j berhak mengajukan restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.</i>”</p>
<p>Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana</p>	<p>-Pasal 2 Ayat (1) huruf a, menjelaskan bahwa permohonan restitusi berlaku terhadap berbagai tindak pidana salah satunya yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan anak. Pasal 4, menjelaskan mengenai bentuk-bentuk restitusi. -Pasal 5, menjelaskan mengenai persyaratan permohonan restitusi. -Pasal 7, menjelaskan mengenai uang restitusi yang telah dibayarkan sebelum putusan pengadilan maka dititipkan kepaniteraan pengadilan. -Pasal 8-10, menjelaskan mengenai pengajuan dan pemeriksaan permohonan sebelum putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. -Pasal 11& Pasal 12, menjelaskan mengenai pengajuan dan pemeriksaan permohonan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. -Pasal 13 ,menjelaskan mengenai dan pencatatan permohonan. -Pasal 14& Pasal 15, menjelaskan mengenai pemeriksaan di persidangan dan penyampaian putusan. -Pasal 30, menjelaskan mengenai pelaksanaan pemberian restitusi</p>
<p>Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana</p>	<p>-Pasal 2, menjelaskan anak yang emnjadi korban tindak pidana apa saja yang berhak atas restitusi. -Pasal 3, mengenai bentuk-bentuk restitusi yang dapat diberikan Pasal 4 dan 5 menjelaskan pihak yang dapat mengajukan serta restitusi dapat diajukan pada tahap penyidikan dan penuntutan. -Pasal 7, menjelaskan persyaratan apa saja yang harus dimuat dan dilampirkan dalam permohonan restitusi -Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana secara keseluruhan menjelaskan mengenai pelaksanaan dan tata cara pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana</p>

Tabel 1. Perbedaan bentuk pemenuhan hak restitusi di perundang-undangan

Sumber: Sumber Hukum Primer

2. Mekanisme Pemenuhan Restitusi terhadap Anak Tunagrahita di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun

Undang-Undang dasar Republik Indonesia menjamin perlindungan hukum bagi setiap warganya, hal ini selaras dengan Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa⁶ "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*" Adapun pengaturan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwasanya⁷: "*Setiap orang berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan*

⁶ Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*, UU Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 3 Ayat (2).

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Secara sederhana restitusi dapat dimaknai sebagai bentuk kompensasi yang diberikan kepada korban tindak pidana untuk memenuhi hak-hak mereka sebagai korban baik secara materil maupun imateril.

Pengaturan terkait restitusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana. Peraturan ini merupakan aturan pelaksanaan dari Pasal 71D ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempunyai perihal mekanisme ganti rugi dan/atau restitusi sebagaimana tertuang dalam KUHAP dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, selain hal tersebut peraturan ini dianggap lebih bersifat khusus.⁸

Kasus yang penulis angkat merupakan kasus yang menimpa Salsa Dwi Fajekrin selaku anak penyandang tunagrahita di Kabupaten Madiun. Salsa merupakan korban kekerasan seksual atas tindakan yang dilakukan oleh Yadimin atau yang biasa di panggil dengan nama (Mbah Di), yang mana merupakan tetangga korban sendiri. Keluarga korban mengajukan restitusi senilai Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dalam persidangan, namun hakim hanya memberikan putusan akhir penerimaan restitusi sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) atau hanya ½ dari apa yang keluarga korban ajukan. Hakim memutuskan nilai kerugian hanya ½ yang dapat diterima oleh keluarga korban, dikarenakan terdapat beberapa persyaratan yang dinilai hakim kurang lengkap dalam pemenuhan restitusi sehingga membuat keluarga korban terutama korban tidak mendapatkan hak sepenuhnya sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Bahkan pasca 30 (tiga puluh) hari putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), pelaku juga tidak kunjung membayarkan nilai restitusi tersebut kepada korban dan keluarganya.

Berdasarkan Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN_Mjy permohonan restitusi diajukan oleh orang tua korban sebelum putusan hakim berkekuatan

⁸ Harris Y.P.S., *Persoalan Hukum atas Restitusi terhadap Anak Korban Tindak Pidana*, Majalah Info Singkat Hukum, Vol.9, No.21 (2017), p.1-2.

Mei Hua Pradita


Pelaksanaan Restitusi terhadap Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual (Studi di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun)

hukum tetap. Permohonan restitusi yang diajukan sebelum putusan makan wajib dimuat dalam surat tuntutan dan surat terdakwa jaksa penuntut umum sebelum dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Permohonan restitusi berdasarkan Pasal 5 Ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana yang menyatakan bahwa.⁹ Dalam peraturan tersebut secara garis besar harus memuat identitas korban, pemohon, terdakwa, uraian kejadian tindak pidana dan uraian kerugian yang diderita.

Hak restitusi dapat diberikan kepada korban dimulai pada saat tahap penyidikan. Dalam tahap penyidikan hak restitusi diberitahukan oleh penyidik bahwa anak korban dapat mengajukan hak restitusi atas kerugian yang diderita akibat tindak pidana. Hak restitusi juga dapat diberikan pada saat sidang sedang berlangsung yang mana hakim memberitahukan hak restitusi tersebut kepada korban pada saat sidang berlangsung. Apabila setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap korban tidak mengajukan restitusi atau kompensasi sama sekali, maka permohonan restitusi masih dapat dilakukan. Adapun mekanisme pengajuan dan pemberian restitusi sebelum putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang penulis temukan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana yang menyatakan bahwa.

⁹ *Ibid.*, Pasal 5 Ayat (1), (2), dan (3).

Gambar 1. 1 Mekanisme Permohonan Restitusi yang Diajukan Sebelum Putusan Inkracht



Sumber: Analisis PERMA No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama dengan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Bapak Ahmad Ihsan Amri, S.H., M.H. hakim dalam pelaksanaan restitusi dalam sidang berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.¹⁰ Mekanisme permohonan restitusi diatas merupakan permohonan restitusi yang diajukan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap. Sedangkan untuk mekanisme permohonan restitusi yang diajukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dapat kita lihat dalam Pasal 11 hingga Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Ahmad Ihsan Amri, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, *Pemenuhan Hak Restitusi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Kabupaten Madiun, 6 Mei 2024.

C. PENUTUP

1. Pada pembahasan pertama, dapat kita lihat bahwa pemenuhan Hak Restitusi bagi Salsa Dwi Fajekrin selaku korban tidak dapat terpenuhi dengan maksimal. Hakim menilai bahwa persyaratan yang diajukan oleh korban belum lengkap, sehingga mengakibatkan korban hanya mendapatkan ½ persen dari yang seharusnya diterima. Terdakwa yang tidak membayar restitusi juga menjadi hambatan terpenuhinya restitusi untuk korban. Meskipun hak restitusi terlaksana baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, namun praktiknya pelaksanaan hak restitusi bagi korban tindak pidana di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun masih terdapat kekurangan dalam pengimplementasiannya. Restitusi yang tidak terpenuhi juga tidak hanya disebabkan oleh penegak hukum atau terdakwa yang dibebankan restitusi saja, melainkan juga korban dan keluarga korban yang tidak ingin mengajukan permohonan restitusi karena menganggap terlalu rumit dan akan membutuhkan waktu lama. Beberapa hal tersebut menyebabkan pelaksanaan restitusi di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tidak terpenuhi dengan maksimal untuk korban tindak pidana.
2. Bentuk-bentuk hak restitusi yang berhak didapatkan oleh anak korban tindak pidana sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana. Hak restitusi diberikan sebagai ganti rugi atas kehilangan kekayaan penghasilan, ganti rugi biaya perawatan medis dan/atau psikolog atau ganti rugi lainnya yang ditimbulkan atas peristiwa tindak pidana. Permohonan dapat diajukan sebelum ataupun setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Kelengkapan dokumen sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, harus diperhatikan dengan cermat dan seksama.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Pemayun, Palguna, Cokorda Gede Agung Tri, Dana Sugama dan I Dewa Gede. *Pemberian Restitusi Kepada Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana*. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum. Vol.11. No.6 (Agustus 2022)
- Y.P.S., Harris. *Persoalan Hukum atas Restitusi terhadap Anak Korban Tindak Pidana*. Majalah Info Singkat Hukum. Vol.9. No.21 (2017).

Website

- Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA). *Data Kekerasan Seksual Pada Anak*. diakses dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>. diakses pada 17 Juli 2024.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120. Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6792.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6131.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 225.
- Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN_Mjy.

Sumber Lain

- Wawancara dengan Ahmad Ihsan Amri, Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, *Pemenuhan Hak Restitusi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Madiun, 6 Mei 2024.
- Wawancara dengan Yunita Ramadhani, Jaksa Kejaksaan Negeri Kota Madiun, *Hambatan Anak Penyandang Disabilitas Mental dalam Menghadapi Permasalahannya di Pengadilan serta Kurangnya Pengetahuan Hukum yang Menghambat Proses Pelaporan*, Madiun, 15 Mei 2024.